



**PUTUSAN**

**NOMOR:203/PDT/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**NY. MARDIANA**, beralamat di Jl. Moker I Blok I/25, Rt.005/Rw.007, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili, oleh kuasanya **TONY BUDIDJAJA, SH, LL.M. MCIArb, 2. JUNI DANI,SH, 3. MIKO KAMAL, SH, LL.M, 4. MARSHEL TRISTANT MAKAMINAN, SH. 5. ROBERT BUANA JAYA, SH** di Kantor Hukum **BUDIDJAJA & ASSOCIATES**, beralamat di The Landmark Center II. Lantai 8, Jl Jend Sudirman No. 1, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2011, sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT ;-----**

**LAWAN**

- 1, **PT BANK MAYAPADA** International, Tbk., suatu perseroan terbatas yang berkantor di Mayapada Tower Lantai GF-1st Fl, Jl. Jend. Sudirman Kav.28, Jakarta Selatan 12920, Indonesia **sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ;-----**
2. **PT GRAND SOHO SLIPI**, suatu perseroan terbatas yang berkantor di Menara Kuningan LG Floor, Jl.HR.Rasuna Said Blok X-S Kav 7, Jakarta Pusat sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II ; -----**
3. **SDR EKO KUMALA HINDHARTO**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 09.5002.260680.0235, beralamat di Jl. Kartini

1 dari 5 hal Put No.203/PDT.G/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII B No.6, Sawah Besar, Jakarta Pusat sebagai **TERBANDING III**  
**semula TERGUGAT III** ;-----

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang  
berhubungan dengan perkara ini ;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan  
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 28 Maret 2011 Nomor: 458/  
Pdt.G/2010/PN.JKT.Pst dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya  
sebagai berikut :-----

### **DALAM EKSEPSI ;**

- Menerima eksepsi Tergugat II ;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verkelaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor: 006/  
SRT.PDT.BDG/2011/PN.Jkt.Pst jo No.458/Pdt.G/2010.Jkt.Pst tanggal 11 April  
2011 yang dibuat oleh: WURYANTO,SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula  
Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri  
Pusat tanggal 28 Maret 2011 Nomor: 458/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst dan  
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I  
semula Tergugat I pada tanggal 9 Mei 2012, dan Terbanding III semula  
Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2012, ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Oktober 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 Mei 2012, dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampai perkara ini diputus tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Mei 2012, 11 Mei 2012, dan tanggal 27 Juni 2012, telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 458/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Maret 2011 mengandung banyak kesalahan hukum bahkan kejanggalan-kejanggalan dan oleh karena itu mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , surat-surat bukti dan

3 dari 5 hal Put No.203/PDT.G/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Maret 2011 Nomor 458/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Pst , memori banding dari Kuasa Pembanding maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang minta agar Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon banding haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 458/Pdt.G/2010/PN.Jkt Pst . tanggal 28 Maret 2011 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan- peraturan lain yang berhubungan ; -----

## ----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ; -----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Maret 2011 Nomor: 458/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut;;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **S E N I N** tanggal **30 Juni 2014** oleh kami : **W I D O D O, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH, MH** dan **H.MOCHAMMAD HATTA , SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 203/ Pen/ PDT .2014/ PT.DKI tanggal 4 April 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NY.NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH, MH**

**W I D O D O, SH**

2 **H.MOCHAMMAD HATTA , SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

**NY. NANIK WINARSIH,SH.MH**

## Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

5 dari 5 hal Put No.203/PDT.G/2014/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_+  
Jumlah-----Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)